



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 443/Kep.777-Huk/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD)
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Penanggulangan AIDS Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 097 Tahun 1996;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.147-Yansos/2002 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Propinsi Jawa Barat serta dalam rangka menyatukan gerak langkah upaya penanggulangan AIDS secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 097 Tahun 1996;
 - c. bahwa sehubungan maksud sebagaimana hurup b di atas maka perlu dibentuk Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000— 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Pusat Nomor 8/KEP/MenkoKesra/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Pusat Nomor 9/Kep/Menko Kesra/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.147-Yansos/2002 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KIPAD) Kota Bandung.
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 097 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Penanggulangan AIDS Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KEEMPAT** : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok membantu Walikota Bandung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Komisi Penanggulangan AIDS mempunyai fungsi:
1. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Propinsi Jawa Barat;
 2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kota Bandung;
 3. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM** : Biaya sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. HAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung;
12. Kepala Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung;
13. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung;
14. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandung;
15. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bandung;
16. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
17. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kota Bandung;
18. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 443/Kep.777-Huk/2003
TANGOAL : 7 Mei 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN
AIDS DAERAH (KPAD) KOTA BANDUNG

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;
2. Kapolwiltabes Bandung;
3. Dandim 0618/BS Bandung;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua
- Bidang Kesehatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Bidang Agama : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- Bidang Sosial : Kepala Kantor Sosial Kota Bandung.
- Bidang Kependudukan : Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Dinas Pemberantasan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kota Bandung;
10. Kepala Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung;
11. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung;

12. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandung;
13. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bandung;
14. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
15. Ketua Badan Kerjasama Organisas Wanita (BKOW) Kota Bandung;
16. Unsur Tim Penanggulangan AIDS Rumah Sakit Hasan Sadikin;
17. Unsur Tim Penanggulangan AIDS Rumah Sakit Kebon Jati;
18. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS Kota Bandung;

Kesekretariaatan

- : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Kantor Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


H. MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 443/Kep.777-Huk/2003
TANGOAL : 7 Mei 2003

URAIAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD)
KOTA BANDUNG

PELINDUNG:

1. Memberikan nasihat tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/ AIDS di Kota Bandung;
2. Memberikan dukungan moril dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;

PENGARAH:

Mengarahkan perumusan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/ AIDS di Kota Bandung.

KETUA:

1. Menetapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung yang meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya AIDS;
2. Memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penanggulangan HIV/AIDS;
3. Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS.

WAKIL KETUA:

Bidang Kesehatan:

- a. Menyusun rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang berisiko tinggi ketularan dan penular/penyubar HIV/AIDS;
- b. Menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan HIV/AIDS;
- c. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
- d. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
- e. Mewakili Ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk tugas-tugas di bidang kesehatan, dalam hal Ketua Komisi Penanggulangan AIDS berhalangan.

Bidang Agama:

- a. Menyusun rencana program/kegiatan untuk melaksanakan peningkatkan keimanan, keagamaan, kebudayaan dan penyuluhan keagamaan yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. Melaksanakan pengkajian dan pengamatan penularan/penyebaran HIV/AIDS melalui pendekatan nilai-nilai agama dan sosial budaya;
- c. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
- d. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan laporan kepada Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;
- e. Mewakili Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS untuk tugas-tugas di bidang Agama dalam hal Ketua Komisi Penanggulangan AIDS berhalangan.

Bidang Sosial:

- a. Menyusun rencana program/kegiatan untuk meningkatkan upaya penyuluhan dan rehabilitasi sosial secara terpadu dan terkoordinasi yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. Menyelenggarakan pengamatan dan pengkajian usaha rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat/kelompok penduduk berisiko tinggi tertular dan penyebar HIV/AIDS;
- c. Memberikan saran, pendapat, hasil rumusan dan laporan kepada Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;
- d. Mewakili Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS untuk tugas-tugas di bidang sosial, dalam hal Ketua Komisi Penanggulangan AIDS berhalangan.

Bidang Kependudukan:

- a. Menyusun rencana program/kegiatan untuk meningkatkan kualitas penduduk dan mengarahkan mobilitas penduduk yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV /AIDS dalam pencapaian keluarga sejahtera, kemandirian dan ketahanan keluarga;
- b. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. Memberikan saran, hasil rumusan dan laporan kepada Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;
- d. Mewakili Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS untuk tugas-tugas di bidang Agama, dalam hal Ketua Komisi Penanggulangan AIDS berhalangan.

SEKRETARIS

1. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan program/kegiatan teknis administratif organisasi dan manajemen Komisi Penanggulangan AIDS dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi Penanggulangan AIDS;
2. Menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan penanggulangan HIV/AIDS serta menyampaikannya kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
3. Mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama Pemerintah dan masyarakat di dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
4. Mempersiapkan rencana penyelenggaraan dan rumusan bahan kerjasama dengan lembaga lokal nasional, regional maupun internasional baik Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS;
5. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS;
6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.

WAKIL SEKRETARIS

1. Membantu Sekretaris dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi Sekretaris;
2. Mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan;
3. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS.

ANGGOTA

1. Bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS, merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV/AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan Nasional penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/ AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk Ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV/ AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan Penanggulangan HIV/ /AIDS di Jawa Barat;
4. Menyelenggarakan kerjasama Penanggulangan HIV/AIDS lintas Sektor/Instansi/Lembaga terkait;
5. Melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.


KESEKRETARIATAN

1. Membantu Sekretaris dan Wakil Sekretaris dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan;
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi untuk keberhasilan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Bandung;
3. Sebagai pusat informasi penanggulangan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS di Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975